



**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI DAERAH  
OBYEK WISATA GILI AIR  
(STUDI DI KOPERASI KARYA BAHARI)**

Oleh :  
**IMAM MALIKI**  
**616110144**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
mempereroleh gelar sarjana Hukum pada  
Program studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI  
DAERAH OBJEK WISATA GILI AIR  
(Studi di Koperasi Karya Bahari)**

Oleh :  
**IMAM MALIKI**  
**616110144**


**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**



**Edi Yanto, SH., MH**  
**NIDN. 0809058503**

**Pembimbing Kedua,**



**Imawanto, SH., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI SELASA 3 AGUSTUS 2021**


**Oleh**

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**  
**Dr. Nurjannah S, SH., MH**  
**NIDN. 0804098301**

  
(\_\_\_\_\_)

**ANGGOTA I**  
**Edi Yanto, SH., MH**  
**NIDN. 0809058503**

  
(\_\_\_\_\_)

**ANGGOTA II**  
**Imawanto, SH., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

  
(\_\_\_\_\_)

**Mengetahui:**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**DEKAN,**


**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Maliki

NIM : 616110144

Tempat dan Tgl Lahir : Gili AIR, 23 September 1998

Alamat : Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang KLU

Bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI DAERAH OBYEK WISATA GILI AIR (STUDI DI KOPERASI KARYA BAHARI)”** adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 11 Agustus 2021

Penyusun,



Imam Maliki  
616110144



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Maliki  
NIM : 616 110 194  
Tempat/Tgl Lahir : gili air, 23 September 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 085.337.158.825  
Email : inyongsili.23@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Asuransi Keelakaan Diri di Daerah  
Objek Wisata Gili Air ( Study di koperasi burza buharin )

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. A/ ?

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 September 2021  
Penulis



NIM. 616 110 194

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Istiqomah S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Muliqi  
NIM : 616.110.199  
Tempat/Tgl Lahir : Gili Air, 23 September 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 085.337.158.529 / inyonggili23@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Yuridis Asuransi Kecelakaan Diri dalam Aspek  
Wisata Gili Air (Studi Kasus Banya Bahari)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 September 2021

Penulis



NIM. 616 110 199

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

## MOTO

*“Berbuat baik dan bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan sesuatu  
niscaya kamu akan mendapatkan hasilnya kelak”*



## **PRAKATA**

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI DAERAH OBYEK WISATA GILI AIR”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H, L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.




5. Ibu Dr. Nurjannah Septianun, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, meluangkan waktu, kesabaran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Imawanto, S.H., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan revisi dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan masukan serta saran selama perkuliahan saya berlangsung.
9. Bapak Adi Supriyadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang penuh dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya selama penyusun menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

12. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Umi Azhar dan Ibu Diama serta saudara-saudara saya yang selama ini mendukung, menyanangi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada semua keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
14. Terima kasih kepada sahabat saya, Baiq Aulia Nurmala, Hamada Daniel Irfan, Azmil Fathan Yuz, Joko Saputra, Ogel, Daos Memet, Amin Rais, Mustakim Soares, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis.
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Lanov, Risky Rahman, Pramudia Gilang Mahesa, Rahmat Novalda, Rizal Juliandi, Ahadiaz Agustav Putra, Rizal Bahsien, Lalu Dian Hidayat, Virgiawan, Hairul Azmi, Kamarudin, Adriki Ifkar, Iqbal Aji Ramdani, Andri Putra Jaya, Isnan Gutadi, Lalu Arya Bayu Riyadi, Rizki Wahyudi, Arya Tarabifa, Burhanudin, Vivi Ulfiani, Baiq Ayunda Anggraini, Nurpazila, Desi Nurmala Sari, Maria Kartini, Erni Septiani, Cicilia

Veronica, Mahdalena, dan yang lainnya yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu terima kasih untuk waktu, semangat dan dukungannya selama pada masa perkuliahan.

Mataram 25 Juli 2021  
Penyusun

Imam Maliki  
Nim : 616110144



## ABSTRAK

### Tinjauan Yuridis Asuransi Kecelakaan Diri di daerah obyek wisata Gili Air

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri dan mekanisme pengajuan klaim pada Koperasi Karya Bahari.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dan metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.

Pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri di Koperasi Karya Bahari dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya perjanjian antara penumpang dengan Koperasi dan Koperasi dengan Jasa Raharja. Dalam hal perjanjian antara penumpang dengan Koperasi dilakukan dengan si penumpang membeli tiket yang *include* dengan premi asuransi dengan harga Rp. 15,000 (*lima belas ribu rupiah*). Selanjutnya perjanjian antara Koperasi dengan Jasa Raharja ialah perjanjian secara tertulis dan melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dimana Koperasi dalam perjanjian ini sebagai tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada Jasa Raharja setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Mekanisme pengajuan klaim yang ada di Koperasi Karya Bahari dilakukan melalui beberapa tahap. Yaitu pertama harus terjadinya sebuah kecelakaan atau *evenement* yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian sesuai dengan nilai pertanggung jawaban yang tertuang dalam perjanjian asuransi, selanjutnya pemohon atau korban melengkapi berkas-berkas seperti, KTP dan lain sebagainya untuk diberikan kepada pihak Koperasi, kemudian pihak Koperasi akan mengajukan klaim ke Jasa Raharja, selanjutnya pihak Jasa Raharja akan melakukan verifikasi untuk menyelidiki dan akan memberikan uang ganti kerugian apabila penumpangnya masih hidup. Namun apabila penumpang meninggal dunia maka akan dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan RI No. 15 dan 16/PMK. 10/2017 dalam bentuk tunai dan paling lama lebih kurang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari.

Kata kunci : **Asuransi, Kecelakaan, Diri**

## ABSTRACT

### Juridical Overview of Personal Accident Insurance in Gili Air tourist attractions

Being God's creations with thoughts and minds, humans seek ways to turn ambiguity into certainty in their lives. One method to mitigate this risk is to transfer it to parties other than humans. The other party that receives and manages the risk is the insurance company. This research aimed to determine how the Karya Bahari Cooperative implemented personal accident insurance agreements and how they handled claims. The research method is normative and empirical, with a statutory and sociological approach as the approach method. The Karya Bahari Cooperative implements the personal accident insurance agreement in several stages, including the passenger's agreement with the Cooperative and the Cooperative's agreement with Jasa Raharja. Before purchasing a ticket, the passenger and the cooperation agreement must be established, and insurance fees of Rp. 15,000 will be levied (fifteen thousand rupiahs). In addition, a legal agreement exists between the Cooperative and Jasa Raharja. It imposes obligations on both parties, with the Cooperative, as the insured, must pay premiums to Jasa Raharja every month following the agreed-upon arrangement. Karya Bahari Cooperative's claim submission process is divided into many sections. First, an accident or incident must result in a loss that exceeds the insurance value mentioned in the policy. The applicant or victim fills up paperwork, such as ID cards, and gives it to the Cooperative. Following that, the Cooperative will file a claim with the Cooperative. If the traveler is still alive, Jasa Raharja will pass verification to investigate and offer compensation. However, if the passenger dies, they will be transferred to theirs following the provisions of RI No. 15 and 16/ PMK. 10/2017 in cash and no later than 2 (two) weeks or 14 (fourteen) days.

**Keywords:** Insurance, Accident, Self

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAMA

KEPALA  
DINAS KEMAHMUDIAN  
UNIVERSITAS WISATA WADIAH MATARAMA



Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Asuransi .....	8
1. Pengertian Asuransi.....	8
2. Fungsi dan tujuan asuransi .....	11
3. Asas-asas Asuransi .....	16
4. Jenis-Jenis Asuransi.....	19
B. Kecelakaan Diri .....	22
1. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri .....	22
2. Karakteristik Asuransi Kecelakaan Diri .....	24
3. Jenis-Jenis Polis Asuransi Kecelakaan Diri.....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan .....	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Dan Data.....	27

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
E. Analisis Bahan Hukum .....	29


**BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Perusahaan .....	31
B. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di Koperasi Karya Bahari .....	35
C. Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Di Koperasi Karya Bahari .....	46

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan potensi wisata alam yang luar biasa. Negara kepulauan yang terletak digaris khatulistiwa ini menawarkan tempat-tempat wisata yang menarik. Keindahan alam ekosistem didasar laut, rimbunnya hutan tropis, hingga megahnya daratan pegunungan yang menjulang tinggi mampu menghipnotis para wisatawan untuk menghabiskan waktu berpetualang ditanah air Indonesia. Menyadari potensi tersebut, pemerintah menjadikan sektor unggulan yang diprioritaskan pembangunannya.<sup>1</sup> Sektor pariwisata telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali indonesia menentukan kebijakan nasional pembangunan.<sup>2</sup> Hal ini dilatar belakangi dengan fakta pariwisata memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Tak hanya menarik perhatian pemerintah, besarnya potensi pariwisata Indonesia pun tak luput dari pandangan pengusaha pariwisata. Usaha-usaha pariwisata tumbuh menjamur diberbagai wilayah Indonesia, mulai dari pantai hingga pegunungan, dengan berbagai jenis wisata yang ditawarkan. Pengelolanya pun terdiri dari berbagai golongan, mulai dari perorangan yang pada umumnya warga lokal yang tinggal di daerah wisata dengan manajemen yang kekeluargaan hingga badan usaha yang bersifat professional.

---

<sup>1</sup> Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasiona,,[www.jdih.ristekditi.go.id](http://www.jdih.ristekditi.go.id), Diakses pada tanggal 16 November 2020 Pukul 10.00 WITA

<sup>2</sup> Ida Bagus W.P, *Kebijakan Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 2



Salah satu jenis pariwisata yang tengah berkembang menjadi primadona di mata para wisatawan ialah pariwisata yang beresiko tinggi. Kegiatan-kegiatan ekstrim yang menguji adrenalin serta menantang bahaya merupakan nyawa dari keberlangsungan bidang pariwisata ini. Dengan menggunakan jasa pengusaha pariwisata, wisatawan dapat merasakan pengalaman mengarungi sungai yang deras, menyelami dalamnya lautan, merasakan ketinggian hingga berhadapan dengan satwa-satwa buas di alam liar.

Kecelakaan pada pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi terutama dalam kegiatan wisata merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan ditempat wisata meliputi, kondisi alam, kelalaian pengelola, tidak adanya sarana dan prasarana pencegah kecelakaan, perilaku pengunjung serta kurangnya informasi yang disediakan pengelola tempat bagi para pengunjung.<sup>3</sup> Mengingat besarnya resiko kecelakaan yang dapat menimpa wisatawan, pengusaha pariwisata diharuskan untuk memberikan perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan wisatawannya. Perlindungan ini dapat dilihat dari pemberlakuan prosedur-prosedur tertentu kepada wisatawan sebelum menggunakan jasa pariwisata seperti penetapan syarat-syarat wisatawan yang dapat mengikuti kegiatan, peralatan-peralatan keselamatan, hingga pendampingan oleh instruktur khusus.

---

<sup>3</sup> Dian Ridwan Nurdiana, *Perspektif Penerapan SNI Pengelolaan Pariwisata di Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 2017, hal. 17

Keadaan yang tidak pasti terhadap kemungkinan yang terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu ini akan menimbulkan rasa tidak tenang yang disebut resiko. Untuk memperkecil resiko itu manusia mencari suatu usaha guna mengatasi rasa tidak tenang yang di alaminya akibat ketidakpastian yang terjadi pada dirinya menjadi suatu kepastian.

Pada umumnya masa depan manusia tidaklah pasti karena tidak seorangpun mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas hidup manusia. Namun sebagai makhluk Tuhan setiap manusia dibekalinya dengan akal pikiran dan panca indra sebagai alat untuk mencari jalan keluar agar masa depan manusia menjadi menentu dan terarah.

“Asuransi” dalam hal ini adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu akan membayar uang kepada pihak lain, bila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sedang pihak lain akan membayar iuran).<sup>4</sup> “Kecelakaan diri” yaitu: dengan asal kata celaka yang berarti kemalangan, bencana yang menimpa diri atau badan seseorang.<sup>5</sup> “Wisatawan” yaitu : orang yang berdarmawisata; pelancong; turis.<sup>6</sup>

Usaha manusia untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mengalihkannya pada pihak lain, yaitu kepada lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko tersebut. Lembaga ini dinamakan lembaga asuransi yang memberikan jaminan ganti kerugian kepada pihak lain dengan cara membayar sejumlah uang.

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 63

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 193

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 824

Timbulnya berbagai macam jenis lembaga asuransi khususnya didalam praktik menunjukan masyarakat semakin berkembang, sehingga semakin menyadari adanya berbagai macam bahaya yang mengancam keselamatan harta bendanya atau jiwa raganya, salah satunya adalah mengenai asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) khusus bagi wisatawan yang benda pertanggungannya adalah diri badan tertanggung.<sup>7</sup>

Asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*) adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian (*schade verzekering*) atau general insurance atau kadang-kadang juga dapat digolongkan pada asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*).

Asuransi kecelakaan diri dianggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang kerana yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang diperjanjikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha perasuransian yang dikutip oleh Totok Budiasantoso, Sigit Triandaru bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

---

<sup>7</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* - edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 40

atau untuk memberikan suatu pembayaran atas meninggalnya atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.<sup>8</sup>

Koperasi Karya Bahari yang terletak di Desa Bangsal kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu Koperasi yang beroperasi untuk mengangkut penumpang serta wisatawan asing maupun lokal dari Pelabuhan Bangsal ke tiga Gili yaitu, (Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan). Dimana ketiga Gili ini merupakan suatu obyek wisata pulau yang memiliki ketertarikan pariwisata tersendiri, maka dari itu wisatawan yang berlibur kesana hampir kebanyakan turis asing dan lokal, dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Gili menjadikan penyusun mengamati akan pentingnya keselamatan serta dampak dari kerugian transportasi laut yang digunakan wisatawan yang berkunjung ke Gili, menyebabkan peranan asuransi dalam keselamatan penumpang perlu dipertanyakan serta mengetahui prosedur yang dibuat oleh Koperasi Karya Bahari, atas kelalaian perusahaan terhadap layanan jasa yang disediakan dan kelayakan kapal yang beroperasi memuat penumpang tidak sesuai mekanisme yang telah ditentukan sebagaimana mestinya standar prosedur kelayakan kapal yang mengangkut penumpang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk mengangkat dan menuangkannya dalam suatu penelitian dengan judul ***“Tinjauan yuridis asuransi kecelakaan diri di daerah obyek wisata Gili Air (studi di Koperasi Karya Bahari)”***

---

<sup>8</sup> Dian Ridwan Nurdiana. *Op. Cit*, hal. 45

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar tersebut diatas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri di Koperasi Karya Bahari ?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri di Koperasi Karya Bahari ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri di daerah obyek wisata gili air
2. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri di daerah obyek wisata gili air

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian diatas sebagai berikut :

1. Manfaat praktis


Adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang diperoleh sebagai upaya untuk pembangunan ilmu hukum serta dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan diri.

## 2. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan hukum yang berkaitan dengan asuransi khususnya mengenai asuransi kecelakaan diri.

## 3. Manfaat akademis

Sebagai syarat untuk menjadi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Asuransi

##### 1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda *verzekering* yang berarti pertanggungan. Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu pihak penanggung, yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak penanggung yang akan menerima ganti kerugian. Sebagai kontra-prestasi, pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.

Santoso Poedjosoebroto, mengatakan :

“Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut di dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau *validiteit* seorang tertanggung”.<sup>9</sup>

Kemudian M.N Purwosutjipto, memberikan definisi asuransi itu sebagai berikut:

“Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan

---

<sup>9</sup> Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Cet, II, Alumni, Bandung, 1976, hal. 82

pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.”<sup>10</sup>

Dalam Pasal 246 KUHD telah dijelaskan pengertian asuransi, yaitu “*asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu*”.

Dari pengertian asuransi yang terdapat Dalam Pasal 246 KUHD diatas dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam asuransi, yaitu :<sup>11</sup>

1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ketiga berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian asuransi diatas, ada disebutkan suatu perkataan mengenai persetujuan. Persetujuan asuransi ini menurut beliau ”termasuk persetujuan untung-untungan (*Kansovereenkomst*) seperti yang terdapat dalam pasal 1774 *Burgerlijk Wetboek (BW)*”

---

<sup>10</sup> M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggungan*, Cet. III, Djambatan, Jakarta, 1990, hal. 10

<sup>11</sup> Wurjono Prodjokoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal.



Adapun bunyi Pasal 1774 KUH Perdata, antara lain:

- a. Arti kata dari persetujuan untung-untungan.
- b. Tiga contoh dari persetujuan tersebut, yaitu:
  - 1) Asuransi.
  - 2) Bunga untuk selama hidup seseorang (*liffrente*).
  - 3) Perjudian dan pertaruhan.

Penyebutan tiga contoh ini adalah tepat, tetapi mengenai penyebutan arti kata adalah kurang tepat, karena disitu dikatakan, bahwa hasil dari pelaksanaan persetujuan berupa untung atau rugi bergantung pada peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Sebetulnya yang bergantung secara langsung ini ialah pelaksanaan kewajiban dari pihak penjamin. Dan pelaksanaan ini berarti rugi bagi si penjamin, sedangkan kalau kewajiban pihak penjamin tidak perlu dilaksanakan, berarti untung bagi si penjamin.

Selain dari pengertian-pengertian asuransi yang diuraikan diatas, dijumpai pula rumusan asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang memberikan gambaran secara lengkap tentang pengertian dari asuransi itu.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, berbunyi: “ *Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul*

*dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.*

Pertanggungjawab adalah suatu perjanjian, karena itu syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungjawab, seperti diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena pertanggungjawab adalah perjanjian khusus, maka disamping syarat-syarat umum dalam Pasal 1320, masih diberlakukan bagi syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu :

1. Adanya persetujuan.
2. Wewenang melakukan perbuatan hukum.
3. Ada benda yang dipertanggungjawabkan.
4. Ada causa yang diperbolehkan.
5. Pembayaran premi.
6. Kewajiban pemberitahuan.

## **2. Fungsi dan Tujuan Asuransi**

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, setiap orang menghadapi suatu risiko, yakni suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Yang disebut risiko itu adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa benda yang menjadi miliknya. Risiko itu ada yang sudah pasti adanya, misalnya: kebakaran, kecurian, perampokan, karamnya kapal, tubrukan kapal dan lain-lain. Risiko tersebut terakhir ini disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu tentang kapan terjadinya atau disebut ”peristiwa tak tentu” (*onzekervooral*). Risiko ini biasanya merupakan suatu kegiatan yang besar. Kalau benda, risiko yang

besar ini ditanggung sendiri oleh si pemilik benda, alangkah beratnya dan mungkin si pemilik barang akan jatuh pailit. Untuk menghindari hal yang pahit ini, maka diusahakan agar risiko itu diperalihkan kepada orang atau perusahaan yang bersedia mengambil alih risiko yang demikian itu. Perusahaan yang pokok usahanya mengambil alih risiko ini disebut; perusahaan pertanggungan. Perusahaan pertanggungan itu dalam hal ini menjadi "penanggung" sedangkan si pemilik benda itu disebut "tertanggung".

Jadi, tujuan perjanjian pertanggungan adalah untuk mengalihkan risiko si tertanggung kepada si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi *evenemen*. Sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung. Berapa jumlah uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung, penanggung harus memperhitungkan berdasarkan statistik dan pengalaman yang cermat. Dengan perhitungan jumlah uang premi yang tepat, maka perusahaan pertanggungan tidak akan merugikan dan dapat memelihara perusahaannya dengan baik.<sup>12</sup>

Tiap pertanggungan itu pada prinsipnya mempunyai sifat "saling menanggung". Dengan tidak disadari, para tertanggung dalam suatu pertanggungan itu merupakan suatu paguyupan (*gemeinschap*), yang saling menanggung risiko dari teman tertanggung. Diantara banyak orang

---

<sup>12</sup> [www.mag.co.id/tujuan-asuransi/](http://www.mag.co.id/tujuan-asuransi/)

tertanggung itu pada umumnya hanya satu dua orang saja yang benar-benar mendapat kerugian karena terjadinya *evenemen*.

Kerugian itu cukup dibayar dengan sebagian dari uang premi yang telah diterima oleh penanggung dari pada tertanggung yang jumlahnya banyak itu. Berkembangnya kehidupan manusia dan semakin majunya teknologi sekarang mengakibatkan pertanggung memegang peranan penting dalam lalu lintas dagang dan kehidupan sosial yang serba modern. Bahkan pertanggung sudah merupakan keharusan. Keharusan disini berarti setiap orang baik kecil maupun besar, lelaki maupun wanita sejak lahir hingga meninggal tidak terlepas dari resiko.<sup>13</sup>

Resiko itu bisa berupa kematian, kehilangan harta, cacat tetap dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang atau keluarga yang ditinggalkannya. Karena itu orang sudah pasti berusaha sedapat mungkin mengurangi atau menghindari kerugian. Kegunaan dari pertanggung atau asuransi ini dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a) Pertanggung memberikan keamanan, perlindungan atau jaminan bagi masyarakat, baik dalam perbuatan atau kegiatannya sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha. Pelayanan pertanggung akan terasa sekali pada suatu ketika, apabila seseorang menerima penggantian kerugian yang besar jumlahnya karena ditimpa kerugian yang muncul tiba-tiba, sedangkan premi dibayar oleh tertanggung secara bertahap yang jumlahnya relatif kecil, hal ini sangat besar artinya.
- b) Pertanggung merupakan dasar pertimbangan dan pemberian suatu kredit. Pemberian kredit adalah suatu tahap yang sangat penting dalam perdagangan modern dan didukung oleh hampir semua bentuk-bentuk

---

<sup>13</sup> Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, USU, Medan, 2011, (selanjutnya disingkat muis 1) hal. 24

<sup>14</sup> Ny, Emmy Pangaribuan Simunjuntak, *Peranan Pertanggung Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Saksi Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, (selanjutnya disingkat emmy pangribuan ), hal. 13

pertanggung. Sudah umum diketahui bahwa Bank yang akan meralisir suatu kredit kepada seseorang atas jaminan suatu benda tetap, dapat mengajukan persyaratan kepada orang itu supaya benda tetap itu dipertanggung. Sebab kalau terjadi bahaya mengenai benda tetap yang menjadi jaminan itu, sudah ada suatu perusahaan pertanggung yang akan mengganti kerugian terutama ini penting dalam hal kredit mengalami kemacetan atau kegagalan dalam pengembaliannya.

- c) Pertanggung itu kemungkinan penabungan merupakan alat membentuk modal pendapatan (nafkah) untuk masa depan. Pertanggung dianggap sebagai suatu perlindungan. Banyak orang memutuskan untuk memperoleh perlindungan dengan jalan menabung, tanpa memperhitungkan fakta bahwa kematian mungkin tidak memberinya waktu untuk mencapai tujuannya itu. pertanggung jiwa atau pertanggung sosial yang mengandung unsur menabung seperti : Taspen, Asabri, Astek dan lain-lain.
- d) Pertanggung cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya maka seseorang atau perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggung di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan. Dengan demikian maka biaya yang diperkirakan itu akan dapat lebih ditekan sehingga mencapai suatu biaya yang lebih pantas.
- e) Pertanggung itu mengurangi timbulnya kerugian-kerugian kalau dilihat dari segi pihak yang mempertanggung barangnya, maka orang akan dapat mengatakan bahwa dengan mempertanggung barang atau usahanya seseorang sudah dapat berbuat apa saja tanpa berbuat apa-apa untuk mencegah kerugian/kerusakan bahkan mungkin dengan sengaja akan menimbulkan kerugian. Tetapi ini tidak demikian halnya, sebab dari segi pihak penanggung (perusahaan pertanggung), dengan menerima penutupan pertanggung atas suatu benda atau usaha ia akan semakin menggiatkan usahanya supaya bahaya yang dihadapi tidak akan terjadi. Usaha mencegah timbulnya kerusakan, kehilangan dan lain-lain akan menjadi salah satu tugas utama dari perusahaan pertanggung disamping tugas dari tertanggung.
- f) Pertanggung menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan. Lazimnya kalau suatu resiko atau suatu ketidakpastian dapat diatasi maka akibatnya akan terasa pada kegiatan-kegiatan dari suatu usaha, artinya bahwa kegiatan usaha itu akan lebih meningkat. Dengan menyingkirkan beberapa resiko keuangan yang besar melalui pertanggung, pengusaha akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan-perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya. Dengan memeralihkan risiko kepada perusahaan pertanggung, akan meningkatkan atau merangsang orang untuk menanamkan modal pada suatu usaha.
- g) Pertanggung itu akan menguntungkan bagi masyarakat umum. Apabila melalui pertanggung, risiko-risiko berat atau ringan dapat

diperalihkan kepada penanggung sehingga usaha-usaha seseorang atau perusahaan-perusahaan di dalam masyarakat memperoleh ganti rugi pada saat-saat dibutuhkan., maka faedah-faedah yang dinikmati individu itu dengan sendirinya menunjang ke arah perbaikan yang meluas dalam masyarakat umum. Apabila setiap anggota masyarakat sudah sejahtera maka masyarakat seluruhnya akan menjadi sejahtera. Demikian juga, bahwa premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan pertanggungan dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana usaha pembangunan, hasilnya akan dinikmati masyarakat.

Seperti telah diketahui asuransi akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat tersebut bagi masyarakat umum dan dunia usaha secara khusus dapat disebutkan sebagai berikut :<sup>15</sup> .

1. Mendorong masyarakat untuk lebih memikirkan masa depannya. Berbagai jenis asuransi yang tersedia sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak di inginkan dimasa datang.
2. Dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan dimasa pembangunannya.
3. Mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada pihak lain. Semakin modern kehidupannya masyarakat akan mengakibatkan semakin berkurangnya rasa kebersamaan. Dengan polis asuransi, seseorang dapat mengatasi sendiri musibah yang dideritanya karena menerima pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi.
4. Ahli-ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran-saran secara cuma-cuma untuk mengelola resiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul.
5. Setiap perusahaan hanya perlu menyisihkan sebagian kecil dana untuk premi tanpa perlu membuat cadangan dana yang besar untuk menghadapi segala kemungkinan kerugian, sehingga modal perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya. Pengusaha sendiri juga dapat lebih memusatkan perhatiannya untuk kepentingan kemajuan perusahaan.

Kesimpulan dari point-point diatas adalah bahwa industri asuransi mendorong iklim investasi dan berusaha. Selain itu asuransi sangat diperlukan dalam kondisi seperti sekarang ini, dimana persaingan usaha

---

<sup>15</sup> Salusra Satria, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Ansuransi Kerugian di Indonesia*, Kerjasama Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI dengan Pusat Antar Universitas Fak. Ekonomi UI, Tahun 2011, hal. 23

berlangsung dengan ketat. Dengan adanya asuransi yang dapat memberi perlindungan terhadap resiko dan memberikan rasa aman, tanpa memerlukan penyisihan dana yang besar, maka pengusaha dapat lebih mencurahkan modal dan perhatiannya untuk kemajuan perusahaan.

### 3. Asas-Asas Perjanjian Asuransi

Ada beberapa asas yang dikenal dalam asuransi, yaitu asas keseimbangan (*indemnitas*), asas kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan (*insurable interest*), asas *subrogasi* dan asas itikad baik (*utmost good faith*).<sup>16</sup>

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing asas ini :

#### a. Asas keseimbangan (*indemnitas*)

Asas *indemnitas* terdapat dalam asuransi kerugian yang intinya mengatkan bahwa tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian sebanding dengan pertanggungan yang ditutupinya.

Prinsip *indemnitas* dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

##### 1) Dari tujuan pertanggungan itu sendiri

Pada dasarnya tujuan diadakannya pertanggungan adalah untuk menggantikan kerugian dari obyek prtanggungan yang mengalami kerugian. Untuk itu harus dapat ketentuan pasal 250 KUHD tentang syarat harus adanya kepentingan dari tertanggung terhadap obyek yang mengalami kerugian, dan pasal 268 KUHD yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus ada pada saat kepentingan untuk dapat dipertanggungkan, yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

##### 2) Dari aspek pelaksanaa perjanjian pertanggungan

---

<sup>16</sup> <http://hukumonline.asuransi> diakses Tanggal 8 Januari 2021 pukul 21.00 Wita.

Bahwa pelaksanaa perjanjian pertanggungan tidak boleh menempatkan tertanggung dalam keadaan yang lebih diuntungkan.

Hal ini diatur dalam Pasal 253 KUHD yang menentukan bahwa :

- a) Pertanggungan tidak boleh melebihi harga atau kepentingan yang sesungguhnya.
- b) Apabila kepentingan tidak dipertanggungkan seluruhnya, maka dalam hal terjadi kerugian, penanggung hanya terikat pada keseimbangan dengan bagian yang dipertanggungkan saja.

b. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*insurable interest*)

Sejalan dengan keinginan manusia untuk mendapatkan rasa aman dalam hidupnya maka keinginan orang untuk mengasuransikan harta bendanya semakin meningkat. Akan tetapi hanya kepentingan yang memenuhi ketentuan Pasal 268 KUHD saja yang dapat diasuransikan. Ketentuan dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang tetapi terancam oleh suatu bahaya dan oleh suatu Undang-Undang tidak dikecualikan. Berdasarkan syarat itu maka kepentingan yang dapat diasuransikan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepentingan berdasarkan kedudukan sebagai pemilik, misalnya pemilik mobil mengasuransikan mobilnya.
- 2) Kepentingan berdasarkan kedudukan sebagai penagih, misalnya asuransi kredit dalam kegiatan perbankan.
- 3) Kepentingan berdasarkan suatu perjanjian, misalnya bank menyuruh nasabahnya untuk mengasuransikan rumahnya yang dijadikan agunan kredit.
- 4) Kepentinagn yang timbul atas dasar pertanggungjawaban menurut hukum, misalnya seorang pekerja diwajibkan oleh hukum mengikuti asuransi tenaga kerja.

c. Asas *subrogasi*



Keberadaan asas *subrogasi* ini diatur dalam Pasal 284 KUHD yang isinya mengatakan bahwa penanggung yang sudah membayar kerugian barang yang diasuransikan mendapat semua hak dari tertanggung mengenai hal kerugian tersebut, yang dapat dimiliki terhadap pihak ketiga dan tertanggung bertanggungjawab terhadap tiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Untuk menerapkan asas subrogasi harus diperhatikan dua hal ini, yaitu :

- 1) Tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga.
  - 2) Hak-hak tersebut timbul karena adanya kerugian yang dialami tertanggung. Hak *subrogasi* baru dapat diterima penanggung setelah ia membayar semua ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung.
- d. Asas itikad baik (*utmost good faith*).

Dalam perjanjian pertanggungan, di samping asas itikad baik sebagaimana diatur Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata masih dikenal prinsip itikad baik yang khusus, yaitu yang diatur pada Pasal 251 KUHD yang sering disebut sebagai prinsip itikad baik yang sempurna. Menurut asas ini, tertanggung harus mengatikan yang sebenar-benarnya kepada pihak asuransi semua informasi yang berkaitan dengan obyek pertanggungan, karena dalam hal ini keadaan sesungguhnya dari obyek pertanggungan diperlukan untuk menentukan premi dengan risiko yang ditanggung oleh pihak penanggung, sehingga pada waktu menutup asuransi keterangan yang diberikan bukanlah keterangan yang sebenarnya, maka pihak asuransi juga akan keliru

menetapkan premi yang seharusnya dibayar. Jadi dalam hal ini asas itikad baik di dalam Pasal KUHD adalah soal kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung sebelum perjanjian-perjanjian pertanggungan itu ditutup.

#### 4. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang dapat diketahui secara umum ada dua macam, yaitu :

##### 1) Asuransi jiwa

- a. Berdasarkan Pasal Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang memberi batasan sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

- b. Berdasarkan purwasutjipto mengemukakan definisi asuransi jiwa sebagai berikut :<sup>17</sup>

“Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai peningmatnya.”

---

<sup>17</sup>[www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan0fungsi-jenis-asuransi-lengkap/](http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan0fungsi-jenis-asuransi-lengkap/)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung (pemegang polis) dengan penanggung (perusahaan asuransi) dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi peristiwa atau musibah tertentu.

## 2) Asuransi kerugian

Asuransi kerugian disebut juga dengan asuransi umum atau *general insurance*, yaitu jenis asuransi yang memberi perlindungan atau jaminan pada harta benda dari risiko peristiwa tak terduga. Dalam pengertian yang lebih kompleks, asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang memberi ganti rugi kepada seseorang pemilik asuransi yang kemudian disebut sebagai tertanggung yang menderita kerugian atas harta benda miliknya, dimana kerugian tersebut terjadi karena suatu bahaya atau bencana.

### (1) Jenis-jenis asuransi kerugian

Ada beberapa jenis dari asuransi kerugian, meliputi sebagai berikut :<sup>18</sup>

#### a. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi kebakaran adalah jenis pertanggungan yang memberikan ganti rugi atas risiko-risiko yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran terhadap harta benda yang telah

---

<sup>18</sup> <http://askrida.com/3-jenis-asuransi-kerugian>.

diasuransikan. Barang yang bisa diasuransikan dalam asuransi kebakaran ini meliputi rumah tinggal, hotel, gedung, pabrik, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) adalah polis asuransi kebakaran yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1982. Dalam polis tersebut memuat risiko-risiko yang termasuk dalam pertanggung jawaban akibat kerusakan harta benda yang diasuransikan atau dipertanggung jawabkan. Risiko yang termasuk dalam pertanggung jawaban asuransi kebakaran meliputi risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat peristiwa kebakaran, petir, ledakan atau kejatuhan pesawat terbang.

b. Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo Insurance*)

Asuransi pengangkutan barang ini yaitu jenis pertanggung jawaban yang menjamin risiko kerugian yang dialami atas kehilangan atau kerusakan barang pada saat pengangkutan barang melalui jalur laut. Pertanggung jawaban ini berlaku untuk kedua belah pihak yang terlibat yaitu pihak pemilik angkutan barang atau kapal, maupun pihak pemilik barang yang diangkut, tergantung dari kondisi atau peristiwa kerugian yang terjadi. Misalkan saja kapal yang mengangkut sejumlah barang ke luar negeri.

c. Asuransi Aneka (*Miscellaneous Insurance*)

Asuransi aneka merupakan jenis asuransi kerugian selain dari 2 jenis asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan barang di atas. Asuransi aneka ini meliputi jenis-jenis asuransi yang beraneka macam, seperti :

- (a) Asuransi Pencurian (*Burgary Insurance*) yaitu asuransi yang memberi ganti rugi karena risiko pencurian atas harta benda yang diasuransikan.
- (b) Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*) yaitu asuransi yang memberi ganti rugi atas diri yang diasuransikan karena risiko kecelakaan diri.
- (c) Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*) yaitu asuransi yang memberi ganti rugi karena risiko saat melakukan perjalanan.
- (d) Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) yaitu asuransi yang memberi ganti rugi karena risiko atas kendaraan bermotor.
- (e) Asuransi Property All Risks (*Industrial All Risks*) yaitu jenis asuransi yang memberi ganti rugi atas risiko kerusakan yang berhubungan dengan gedung industri atau pabrik.
- (f) Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*) yaitu jenis asuransi yang memberi ganti rugi pada harta benda akibat peristiwa gempa bumi.
- (g) Asuransi Mesin dan Peralatan (*Engineering Insurance*).

Seiring berkembangnya jaman, kehidupan manusia dan kehidupan ekonomi maupun usaha, berbagai jenis asuransi semakin beragam. Karena perkembangan asuransi mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Dan berkaitan dengan asuransi kerugian ini, selama risiko kerusakan tidak dikaitkan dengan jiwa manusia seperti kesehatan atau kematian, maka asuransi apa pun bisa tergolong sebagai asuransi kerugian.

## **B. Kecelakaan diri**

### **1. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri**

Asuransi secara umum diartikan sebagai pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena adanya kebutuhan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai pengertian asuransi yaitu pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>19</sup>

Apa itu asuransi kecelakaan diri? Memang asuransi kecelakaan diri tidak setenar dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, namun dalam prakteknya asuransi ini bisa melindungi pekerja dari kecelakaan diri yang bisa terjadi dimana pun dan kapan pun. Pengertian asuransi kecelakaan diri yang kurang diketahui di tengah-tengah masyarakat membuat kesadaran untuk mengikuti asuransi ini juga sedikit. Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kematian, cacat tetap, dan biaya-biaya perawatan atau pengobatan akibat adanya suatu kecelakaan yang datang tiba-tiba, akibat kekerasan, dan lain sebagainya. Kecelakaan tersebut menimbulkan luka badan yang mana harus ditentukan dengan ilmu kedokteran.

---

<sup>19</sup> *Op.Cit* hal. 88

Berdasarkan polis standar asuransi kecelakaan diri Indonesia (PSAKDI), pengertian kecelakaan diri ialah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun kimia. Kejadian yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, serta berasal dari luar, terlihat, dan seketika berefek langsung terhadap tertanggung serta mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya ditentukan oleh ilmu kedokteran.

Berikut ini adalah contoh kejadian atau peristiwa yang juga termasuk dalam bentuk kecelakaan diri.

- a. Keracunan karena menghirup gas atau uap yang beracun
- b. Terjangkit virus atau kuman penyakit
- c. Mati lemas atau tenggelam

## 2. Karakteristik Asuransi Kecelakaan Diri

Pengertian kecelakaan dalam asuransi kecelakaan diri setidaknya harus memenuhi Sembilan faktor dibawah ini :<sup>20</sup>

- a. Penyebab kecelakaan harus secara tiba-tiba

Penyebab dari kecelakaan tersebut harus secara tiba-tiba, walaupun akibat dari kecelakaan baru timbul beberapa saat setelah kecelakaan tersebut terjadi. Umumnya, didalam ketentuan polis asuransi ditetapkan waktu tunggu selama 12 bulan. Hal ini polis berarti asuransi akan tetap menjamin kematian atau cacat yang tetap terjadi atau timbul sebagai akibat dari kecelakaan dalam waktu 12 bulan setelah kecelakaan.

---

<sup>20</sup> <https://Ingrisk.co.id/glosari/karakteristik-kecelakaan-diri/>

b. Penyebab kecelakaan harus dari luar

Penyebab kejadian harus berasal dari luar fisik badan kita, seperti benturan, pukulan, atau hal lainnya. Hal ini membedakan penyebab-penyebab yang datangnya dari dalam badan sendiri, misalnya penyakit kronis.

c. Kecelakaan harus disertai dengan unsur kekerasan

Kecelakaan tersebut harus disertai dengan unsur kekerasan, baik berupa kekerasan kimiawi, (keracunan) maupun kekerasan fisik (benturan)

d. Kecelakaan harus dilihat

Peristiwa kecelakaan harus terlihat secara nyata. Hal ini membedakan penyebab-penyebab yang datangnya secara fisik, misalnya akibat perbuatan dukun, paranormal, santet, dan lain sebagainya.

e. Kecelakaan harus langsung dan satu-satunya

Kecelakaan langsung mengenai tubuh kita dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan atau memperbesar akibat yang terjadi tersebut. Hal ini berarti efek yang terjadi harus sebagai akibat dari penyebab kecelakaan yang langsung dan satu-satunya.

f. Kecelakaan tidak dikehendaki atau direncanakan

Tidak boleh ada unsur kesengajaan atau akibat yang akan terjadi dari hal-hal yang dikehendaki atau disengaja sudah dapat dipastikan.



- g. Akibat kecelakaan harus berupa luka fisik badan

Contoh luka fisik adalah luka goresan atau robek pada kulit, patah tulang dan lain sebagainya.

- h. Luka fisik badan harus diautopsi oleh ilmu kedokteran

Luka fisik harus diautopsi untuk keperluan visum sehingga penyebab luka tersebut dapat diketahui, seperti akibat tusukan benda tajam.

- i. Hubungan antara sebab peristiwa dan akibatnya tidak boleh terputus

Hal ini berarti bahwa antara sebab peristiwa dan akibatnya tidak boleh terputus dan terjadi seketika itu juga, seperti terjatuh menyebabkan patah tulang.

Kesembilan faktor ini harus terpenuhi dalam unsur kecelakaan diri karena sebuah kejadian tidak akan dapat dikategorikan sebagai kecelakaan jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi. Oleh Karena itu, dengan mengetahui pengertian dan karakteristik dari kecelakaan diri maka kita akan dapat mengerti dan memahaminya dengan baik.

### 3. Jenis Jenis Polis Asuransi Kecelakaan Diri

Dibawah ini adalah jenis jenis polis asuransi kecelakaan diri terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. *Individual personal accident insurance* adalah suatu polis asuransi kecelakaan diri yang ditunjukkan khusus tertanggung secara individu yaitu untuk satu orang tertanggung dengan satu limit pertanggungan.

---

<sup>21</sup> *Akademis Ansuransi.org/12*

- b. *Group personal accident insurance* adalah suatu polis asuransi kecelakaan diri yang ditunjukkan khusus untuk penutupan atas beberapa orang orang, minimal 25 orang.
- c. *Family personal accident insurance* adalah suatu polis asuransi kecelakaan diri yang ditunjukkan khusus untuk penutupan atas suatu keluarga, yang terdiri dari ayah ibu dan anak.
- d. *Student personal accident insurance* adalah suatu polis asuransi kecelakaan diri yang ditunjukkan khusus untuk penutupan atas para player atau sisiwa sekolah.
- e. *Trip guard personal accident insurance* adalah suatu polis asuransi kecelakaan diri yang ditunjukkan khusus untuk penutupan atas tertanggung yang hendak melaksanakan atau melakukan perjanjian. Priode pertanggung disesuaikan dengan lamanya perjanjian yang akan dilakukan, dan dapat diperpanjang maksimal satu kali perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang berbasis pada ilmu hukum yang mengkaji mengenai sistem norma pada peraturan perundang-undangan, serta reaksi dan intraksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dan berlaku didalam masyarakat.

#### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan untuk meneliti permasalahan tersebut antara lain :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan didaerah obyek wisata yang berasal dari undang-undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya.
2. Pendekatan sosiologis (*sociologis approach*), yaitu suatu pendekatan yang dapat menjelaskan hukum sebagai Fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum dengan hukum dengan fakta sosial.

#### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Dan Data**

Pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum dari data yang digunakan antara lain :

1. Jenis dan sumber bahan hukum :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang di gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi

b. Bahan hukum skunder, berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. Seperti hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun wibsite yang terkait denagn bahan hukum skunder.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Seperti, kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal dan lainnya

2. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu:

a) Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya.

Data yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak

terkait yang memberikan data primer ini adalah kepala PT Koperasi Karya Bahari

- b) Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia. Data yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, dan informasi dari buku-buku hukum asuransi kecelakaan diri, jurnal ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian dilakukan terbagi atas dua, yaitu:

1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **E. Analisis Bahan Hukum dan Data**

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam pola, kategori dan kesatuan uraian besar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan,

menjelaskan dan menggambarkan mengenai asuransi kecelakaan diri di daerah obyek wisata Gili Air.

